

Pernikahan Wanita Hamil karena Perzinahan (Studi Perbandingan Antara Madzhab *al-Arba'ah* dan Kompilasi Hukum Islam)

*Marriage of a Pregnant Woman Due to Adultery (A Comparative Study Between the Madzhab *al-Arba'ah* and the Compilation of Islamic Law)*

Kasman Bakry

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: kasmanbakry@stiba.ac.id

Armida Abdurrahman

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: armida@stiba.ac.id

Fariyanti

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: fariyanti@gmail.com

Article Info

Received : 1 July 2024
Revised : 10 July 2024
Accepted : 25 July 2024
Published : 31 July 2024

Keywords: marriage, pregnant, adultery, Islamic law

Kata kunci: pernikahan, hami, zina, hukum Islam

Abstract

Marriage of a pregnant woman due to adultery is a woman who becomes pregnant due to adultery before carrying out the marriage contract, then is married to the man who impregnated her. Seeing the facts now, many women become pregnant outside of marriage, because of the excessive freedom of association between men and women, without thinking, what if pregnancy occurs. In Islamic law, people who have sexual relations outside of marriage are punished for adultery, if a woman who commits adultery becomes pregnant, then the scholars Imam a-Syafi'i, Imam abu Hanifah, Imam Malik, and Imam Ahnad bin Hanbal have different opinions, whether a woman who is pregnant due to adultery may marry the man who impregnated her or another man or not. While in the Compilation of Islamic Law, the permissibility of pregnant marriage is seen from Article 53 paragraph (1) of the Law. This permissibility is based on considerations related to the aim of maintaining the welfare of the baby she is carrying in order to maintain the honor of her lineage so that it is not mixed with the sperm of another man, and of course also to maintain the child's survival.

Abstrak

Pernikahan wanita hamil karena perzinahan adalah seorang wanita yang hamil karena zina sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahkan oleh pria yang menghamilinya. Melihat dan fakta sekarang, banyak wanita hamil di luar

pernikahan, karena terlalu bebasnya pergaulan antara laki-laki dan wanita, tanpa berfikir, bagaimana jika sekiranya kehamilan sampai terjadi. Dalam hukum Islam, orang yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dihukumkan zina, jika seorang wanita yang berbuat zina itu sampai hamil, maka para ulama Imam a-Syafi'i, Imam abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal berbeda pendapat, apakah wanita yang hamil karena perbuatan zina itu boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain ataukah tidak boleh. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, kebolehan kawin hamil yang dilihat dari Undang-Undang pasal 53 ayat (1). Kebolehan itu didasari dengan pertimbangan yang berkaitan dengan tujuan menjaga kemaslahatan bagi bayi yang dikandungnya dalam rangka demi menjaga kehormatan nasab agar tidak tercampur dengan sperma pria lain, dan tentunya juga demi menjaga kelangsungan hidup anak.

How to cite: Kasman Bakry, Armida Abdurrahman, Fariyanti. "Pernikahan Wanita Hamil karena Perzinahan (Studi Perbandingan Antara Madzhab *al-Arba'ah* dan Kompilasi Hukum Islam)", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 1 (2024): 39-61. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>.

Copyright: ©2024 Kasman Bakry, Armida Abdurrahman, Fariyanti



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Islam di dalam memberikan anjuran menikah terdapat beberapa motivasi yang jelas, tentu saja memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Sebab, menikah merupakan bagian dari nikmat serta tanda keagungan Allah Swt. yang diberikan kepada umat manusia. Dengan menikah berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun temurun serta melestarikan agama Allah Swt. di bumi pertiwi ini.¹ Di dalam al-Qur'an Allah Swt. telah menegaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara ayat-aya-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."²

Tujuan pernikahan adalah terciptanya rumah tangga *sakinah* yang berlandaskan *mawaddah wa rahmah*. Hal inilah yang dapat menimbulkan keharmonisan antara suami dan istri, serta timbulnya rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya. Sehingga akan terjalin kordinasi membangun antara anggota keluarga dalam hal menjalankan perintah Allah Swt.. Selain itu, dengan

¹ Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah*, cet, I (Yogyakarta:Menara Kudus, 2002), h.43.

² Ar-Rūm (30):21

pernikahan seseorang akan terjaga dari perilaku-perilaku yang menjurus pada nafsu biologis, seperti yang telah di jelaskan Rasulullah ﷺ.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيَضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”³

Pada dasarnya, anjuran islam untuk menikah adalah salah satu manajemen nafsu syahwat. Dengan disalurkannya nafsu syahwat manusia pada jalan diridhai Allah Swt. yaitu melalui pernikahan, hal ini dapat menjaga kehormatan dan menghindarkan manusia dari kehendak untuk menyalurkan semua nafsu dengan menghalalkan segala cara, yang tentunya akan menjerumuskan manusia ke jurang kenistaan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Pernikahan, pasti terjadi pada setiap makhluk ciptaan Allah Swt. sebab di dalam al-Qur’an telah dijelaskan :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”⁴

Oleh karena itu, naluri seorang lelaki itu pasti cenderung mencintai perempuan, demikian pula sebaliknya saling mencintai di antara insan yang berlainan jenis merupakan kebutuhan biologis, hal itu bisa tersalur bila terjadi perpaduan dan kerjasama antara keduanya. Dalam hal ini Rasulullah ﷺ telah menegaskan yang artinya : “Barangsiapa telah mempunyai kemampuan untuk menikah kemudian dia membenci pernikahan, maka dia bukan umatku.”(HR. Ṭabrani dan Baihaqi).⁵

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁶ Kecenderungan akan seks adalah suatu hal yang normal, karena Allah Swt. memang telah memberikan hasrat itu dalam diri setiap makhluk.

Namun bukan berarti bahwa hal yang normal tersebut boleh dengan bebas kita salurkan, seperti yang telah dijelaskan Allah Swt. dalam firman-Nya :

³ Al-Imam Abi “Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibnn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari, *Ṣ ahih al-Bukhari*, kitab an-Nikah (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), VII:117, Hadits dari Abd a-Rahmān Ibnu Yazid dari Abdullah.

⁴ Az-Zariat (51):49.

⁵ Ibnu Mahalli Abdullah Umar, *Menyongsong Hidup Baru Penuh Berkah* (Yogyakarta : Media Insani, 2000), h.22.

⁶ Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.50-51.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”⁷

Namun demikian, karena kurangnya pemahaman yang mendalam tentang norma-norma agama, serta kurangnya penjagaan diri terhadap rangsangan-rangsangan yang ada, tidak sedikit orang dewasa terjerumus dalam perzinahan. Dalam adat timur, hal ini merupakan suatu hal yang memalukan, apalagi bagi seorang wanita yang bahkan sampai hamil karena telah berhubungan seks dengan laki-laki dalam keadaan belum adanya ikatan pernikahan yang sah. Kehamilan yang tidak diinginkan ini tentunya menimbulkan berbagai permasalahan, baik bagi yang melakukan ataupun keluarganya. Seperti halnya tentang sejauh mana bentuk tanggung jawab pihak laki-laki terhadap perempuan yang dihamilinya. Apakah pihak laki-laki mau bertanggung jawab dan menikahi perempuan tersebut, atau malah melarikan diri dan menghindari dari permasalahan?. Tidak jarang yang kemudian melakukan perkawinan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya dikarenakan laki-laki yang menghamilinya itu tidak bertanggung jawab.

Kesediaan laki-laki untuk menikahi wanita yang dihamilinya ataupun kesediaan wanita untuk menikahi dengan laki-laki yang bukan menghamilinya akibat hubungan di luar pernikahan inim menimbulkan permasalahan dan rumusan yang berbeda di kalangan para ulama madzhab, dalam hal ini akan di bahas mengenai pandangan Imam a-Syafi’I, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah . Yaitu mengenai masalah *‘iddah* bagi wanita hamil karena perzinahan, dan hukum pernikahan akibat hamil karena perzinahan itu sendiri.

Imam a-Syafi’I, berpendapat bahwa hukum permikahan akibat hamil di luar pernikahan adalah sah, hal ini berarti bahwa pernikahan boleh dilangsungkan ketika wanita sedang dalam keadaan hamil. Baik pernikahan itu dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Imam a-Syafi’I juga berpendapat bahwa tujuan utama *‘iddah* adalah untuk menjaga kesucian nasab, padahal bayi yang baru lahir akibat adanya hubungan di luar penikahan, nasabnya adalah kembali kepada ibu dan bukan pada ayahnya. Dengan demikian, tidak ada *‘iddah* yang harus dilakukan oleh wanita yang hamil karena perzinahan. Jadi, wanita yang hamil karena perzinahan itu boleh melakukan hubungan seksual dengan suaminya setelah menikah tanpa harus menunggu kelahiran bayinya.

Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hukum pernikahan akibat perzinahan adalah tidak boleh dilakukan ketika wanita sedang dalam keadaan hamil. Hal ini berarti bahwa pernikahan akibat hamil karena perzinahan adalah tidak sah.⁸ Mengenai masalah *‘iddah*, Imam Ahmad bin Hanbal berbeda pendapat dengan Imam a-Syafi’I. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal wanita yang melakukan

⁷ Al-Isra’(17):32

⁸ Abd al-Azizi Amir, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah Fi asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, cet. I(Mesir : Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1961), h.26.

hubungan seks di luar pernikahan harus melakukan *'iddah*. Dengan alasan diatas, wanita yang telah melakukan zina baru boleh menikah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Telah habis masa *'iddahnya*. Apabilah hamil *'iddahnya* adalah sampai melahirkan dan apabila tidak hamil *'iddahnya* adalah tiga kali sucian. Apabila akad nikah dilakukan dalam keadaan hamil, maka akad tersebut tidak sah.
2. Telah bertaubat dari perbuatan zina

Sedangkan menurut Imam Malik, seorang wanita yang hamil karena perzinahan tidak diperbolehkan nikah kecuali setelah menyelesaikan *'iddahnya*. Kalau ia hamil, maka ia baru diperbolehkan nikah setelah melahirkan anaknya. Dalam hal ini, Imam Malik memang punya pandangan yang sangat keras.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, apabila wanita yang dizinahi tersebut tidak hamil sah akadnya terhadap orang yang (tidak berzina) menikahnya. Begitu juga jika wanita tersebut hamil boleh dinikahi, namun tidak boleh disetubuhi (wanita zina yang hamil tersebut) sampai wanita tersebut melahirkan.

Oleh karena itu, melihat realita sosial dengan begitu banyaknya kasus pernikahan karena perzinahan, tentu akan menarik 4 ulama yang secara status pernah menjadi guru dan murid serta sama-sama bermanhaj salaf, namun berbeda pendapat dalam merumuskan suatu hukum, untuk dibahas lebih lanjut dan terperinci.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana status perkawinan wanita hamil karena perzinahan menurut pendapat empat madzhab?
2. Bagaimana tinjauan kompilasi hukum islam terhadap pernikahan wanita hamil karena perzinahan?
3. Bagaimana implikasi pernikahan wanita hamil baik dalam perkawinan maupun hak waris?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan obyek kajian data yang berupa teks-teks yang ada kaitannya dengan pernikahan wanita hamil karena perzinahan dan *'iddah* bagi wanita hamil karena perzinahan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil di luar nikah.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Ushul Fiqh*, yang merupakan kaidah-kaidah dan pembahasan yang berhubungan dengan dalil-dalil *syar'iyah*, segi *dalalah* terhadap hukum dari segi pengambilan dari *naş* serta hal-hal yang lain mengenai hukum pernikahan wanita hamil karena perzinahan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan sebagai sumber primer maupun sekunder. Sumber data primer diantaranya :

- a. Kitab *al-Umm*.
- b. Kitab *Musnad Imam Ahmad*.
- c. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan no.1 tahun 1974.

Adapun sumber data sekunder diantaranya :

- a. Kitab *al-Fiqih 'alā al-Māzahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziry.
- b. Fiqh *Lima Madzhab*, karya Muhammad Jawad Mughniyyah, alih Bahasa oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff.
- c. Fiqih *Munakahat*, karya Abdurrahman Ghazaly. Serta buku-buku dan tulisan yang mengandung penjelasan dan berhubungan dengan pembahasan pernikahan.

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya dilakukan dengan analisa secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu analisa yang berangkat dari pengetahuan atau fakta yang khusus untuk menemukan kesimpulan yang bersifat umum.⁹ Analisa yang pertama dilakukan dengan melihat dalil-dalil yang digunakan oleh Imam a-Syafi'I, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Setelah itu dikomparasikan antara keduanya kemudian ditarik kesimpulan.

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan pendapat para ulama al-Arba'ah dalam merumuskan hukum pernikahan wanita hamil karena perzinahan.
- b. Untuk mendeskripsikan dampak hukum yang timbul dari pendapat para ulama al-Arba'ah, mengenai pernikahan wanita hamil karena perzinahan.
- c. Untuk membandingkan pendapat antara ulama al-Arba'ah kemudian dicari persamaan dan perbedaannya.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini sebagai sumbangan terhadap fakultas perbandingan madzhab dan masyarakat, pada umumnya mengenai hukum pernikahan wanita hamil karena perzinahan.
- b. Untuk memberi sumbangan akademik dan ilmiah bagi masyarakat terutama bagi mereka yang mempunyai kewenangan formal dalam pelaksanaan pernikahan tentang hukum pernikahan wanita hamil karena perzinahan.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet.XXVIII (Yogyakarta:And Offset,1995), h.4.

2. PEMBAHASAN

2.1. Deskripsi Pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad Bin Hambal, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah Tentang Pernikahan Wanita Hamil Karena Perzinahan

Pandangan Imam asy-Syafi'i Tentang Penikahan Wanita Hamil Karena Perzinahan

Menurut Imam Syafi'i:

اما وطفء الزنا فانه لا عدة فيه. ويحل التزويج بالحا مل من زنا ووطءها وهي حا مل على الاصح
"Hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan seks sekalipun dalam keadaan hamil"¹⁰

Menurut Imam asy-Syafi'i perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan, dapat pula dilakukan persetubuhan dengannya. Ini didasarkan kepada sabda Nabi Muhammad ﷺ:

لها الصداق بما استحلتت من فرجها والوالد عبدك

". . . . Bagi dia maskawinnya, karena kamu telah meminta kehalalannya untuk mengumpulinya sedang anak itu hamba bagimu. . . ."¹¹

Imam Syafi'i seperti yang terdapat dalam kitab *Mugni al Muhtaj* berpendapat bahwa menikahi wanita hamil karena zina hukumnya boleh dan boleh pula menyeturubuhnya pada masa hamil itu. Alasannya. Karena perbuatan zina itu tidak menimbulkan hukum haram terhadap yang lain. Kehamilan yang tidak diketahui nasabnya itu ditanggihkan pada perbuatan zina yang mendahuluinya, bila anak yang lahir dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkannya lahir. Anak yang dikandung karena zina tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyeturubuhi ibunya; oleh karena itu tidak berlaku iddah atas perempuan hamil tersebut. Dengan demikian perempuan hamil karena zina boleh dikawini.

Menurut kedua Imam di atas, wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah. Karena iddah itu hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan isteri dalam perkawinan yang sah. Sperma hasil dari hubungan seks di luar nikah tidak ditetapkan oleh hukum. Mereka beralasan dengan Al Quran pada surah An-Nūr ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan

¹⁰ Ibid, h. 543

¹¹ Ibid, h. 232

oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”.¹²

Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Pernikahan Wanita Hamil Karena Perzinahan

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menikahi wanita hamil karena perzinahan itu pernikahannya boleh dan akadnya nikahnya sah, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syara' secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina.¹³

Pandangan Imam Malik Tentang Pernikahan Wanita Hamil Karena Perzinahan

Imam Malik mengatakan tidak boleh melangsungkan perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya. Menurut Imam Malik sebagaimana terdapat dalam kitab Mazahib al Arba'ah berpendapat tidak boleh mengawini perempuan hamil karena zina dan nikah seperti itu adalah batal. Alasannya adalah bahwa perempuan tersebut harus menjalani masa iddah, namun tidak dengan melahirkan tiga kali suci sesudah melahirkan dinasabkan kepada ayahnya sedangkan anak zina tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan dia hamil.

Pandangan Imam Ahmad bin Hanbal Tentang Pernikahan Wanita

Ahmad bin Hanbal sebagaimana terdapat dalam kitab Al Mughni berpendapat bahwa perempuan yang hamil karena zina harus menjalani masa iddah yaitu melahirkan anak. Oleh karena itu, tidak boleh dinikahi sebelum anaknya lahir. Alasan yang di kemukakan oleh Ahmad dan pengikutnya adalah larangan Nabi ﷺ: “menumpahkan air ditanaman orang lain” dan “larangan menyeturubuhi wanita yang hamil sampai ia melahirkan anaknya”.

Untuk mendukung pendapatnya, mereka (Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal) mengemukakan alasan dengan sabda Nabi Muhammad ﷺ :

a. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقى ماءه زرع غيره يعني انبان الحبالى . ولا يحل

لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يقع على امرأة من السى حتى يستبرئها

“Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyiramkan airnya (sperma) kepada tanaman orang lain, yakni wanita-wanita tawanan yang hamil, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat

¹²Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. (Mekar Surabaya, 2002)

¹³ Wabahal-Zaihalai , *al-Fiqh al-Islami wa Adillah*, 6649

mengumpuli wanita tawanan perang sampai menghabiskan istibra'nya (iddah) satu kali haid".¹⁴

Mereka juga beralasan dengan sabda Nabi Muhammad ﷺ :

.b لا توطء حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة

"Jangan kamu mengauli wanita hamil sampai dia melahirkan dan wanita yang tidak hamil sampai haid satu kali".¹⁵

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengambil kesimpulan dari kedua hadis tersebut, bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu iddah. Mereka memperlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina. Adanya penentuan larangan perkawinan wanita hamil tersebut berawal dari pendapat mereka yaitu, wanita hamil karena zina tetap memiliki iddah, maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan perkawinan sampai dia melahirkan kandungannya. Dengan demikian wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan. Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, wanita hamil karena zina harus bertaubat, baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang mengawininya.

Dengan hadist tersebut, mereka berkesimpulan bahwa wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan, karena dia perlu beriddah sampai melahirkan kandungannya. Pendapat mereka ini dapat dimengerti agar menghindari adanya percampuran keturunan, yaitu keturunan yang punya bibit dan keturunan yang mengawini ibunya. Oleh karena itu Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal memberlakukan iddah secara umum terhadap wanita hamil, apakah hamilnya itu karena perkawinan yang sah, ataukah kehamilannya itu akibat dari hubungan seksual diluar nikah. Dengan demikian, perkawinan wanita hamil dilarang.

2.2. Analisa Perbandingan Hukum Pernikahan Wanita Hamil karena Perzinahan (Antara Madzhab *al-Arba'ah* dan Kompilasi Hukum Islam)

Dari Segi Pemahaman Dalil

Dalam masalah pernikahan wanita hamil karena perzinahan ini, baik zina dengan pasangan yang hendak menikahinya atau zina dengan orang lain, maka hukum menikahinya ada tiga pendapat yaitu :

1. Haram dinikahi (pendapat Imam Malik)

Dalil pendapat yang pertama

Firman Allah Swt. :

¹⁴ Abu Daud, *Op. Gt.* h. 331.

¹⁵ *Ibid*, h. 283.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”¹⁶

Ibn al-Qayyim al-Jauziyah berkata : *Hukum menikahi pezina telah dinyatakan keharamannya oleh Allah Swt. dengan tegas dalam surat an-Nūr. Allah Swt. memberitahukan, bahwa siapa saja yang menikahinya, bisa jadi sama-sama pezina atau musyrik. Adakalanya orang terikat dengan hukum-Nya serta mengimani kewajiban-Nya kepada dirinya atau tidak. Jika tidak terikat dan tidak mengimaninya, maka dia musyrik. Jika terikat dan mengimani kewajiban-Nya, tetapi menyalahinya, maka dia disebut pezina. Kemudian Allah dengan tegas menyatakan keharamannya. Hadist Nabi ﷺ :*

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجْحَجٍ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: (لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا؟) فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرُهُ، كَيْفَ يُورَثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَعْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟).

“Muhammad bin Al-Mutsanna telah menceritakan kepadaku: Muhammad bin Ja’far menceritakan kepada kami: Syu’bah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Khumair, beliau berkata: Aku mendengar ‘Abdurrahman bin Jubair menceritakan dari ayahnya, dari Abu Ad-Darda’, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa ada seseorang yang lewat bersama seorang wanita yang sedang hamil tua menuju ambang pintu sebuah rumah. Nabi bersabda, “Barangkali dia ingin menggaulinya?” Mereka berkata: Iya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sungguh aku sangat ingin untuk melaknatnya dengan sebuah laknat yang akan menyertainya masuk ke kuburnya. Bagaimana dia bisa mewarisi anak yang akan lahir padahal ia tidak halal untuknya? Bagaimana pula dia akan menjadikan anak yang akan lahir nanti sebagai budaknya padahal ia tidak halal untuknya?”¹⁷

Rasulullah ﷺ benar-benar mencela orang yang menikahi wanita yang sedang hamil. Maka tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita yang sedang hamil (berdasarkan riwayat ini). Selain itu, Ulama ini berpendapat bahwa pernikahan itu merupakan perkara suci. Di antara kesuciannya adalah agar kesucian tersebut tidak dituangkan ke dalam ma’

¹⁶ an-Nūr (24) : 3

¹⁷ HR. Muslim no. 1441

saffah (air zina) sehingga bercampur yang halal dengan haram. Dengan begitu, air kehinaan bercampur aduk dengan air kemuliaan.¹⁸

Madzhab Maliki juga beragumen dengan pendapat Ibn Mas'ud رضى الله عنه yang menyatakan, "Jika seorang pria berzina dengan seorang wanita, kemudian setelah itu dia menikahnya, maka keduanya telah berzina selama-lamanya."¹⁹

Pada dasarnya, seorang laki-laki atau wanita pezina yang belum bertaubat dari perbuatan zinanya diharamkan untuk menikahnya dengan dasar Firman Allah عز وجل: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin"

Namun bila ia telah bertaubat dengan sebenar-benar taubat, maka hilanglah predikat sebagai pezina.²⁰ Nabi ﷺ telah bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. ابْن ماجه و الطبراني

Dari 'Abdullah bin Mas'ud رضى الله عنه, dari Nabi ﷺ beliau bersabda, "Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa."²¹

1. Boleh dinikahi tanpa syarat (pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam a-Syafi'I)

Dalil pendapat yang ke dua

Pertama : Firman Allah عز وجل :

وَلَمْخَصَّنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".²²

¹⁸ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*, XII/170; ad-Dardir, *Asy-Syarh ash-Shaghir*, II/410 dan 717.

¹⁹Yahya „Abdurrahman al-Khathib, *Ahkam al-Mar'ah al-Hamilah fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*, Dar al- Bayariq, Beirut, cet. I, 1999, 80.

²⁰ *Ibid*, *al-Mughni*, 6/602

²¹ Ibnu Majah no. 4250

²² An-Nūr (24): 24

Kedua : Hadist penuturan Aisyah رضي الله عنها yang menyatakan :

لَا يُحْرَمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

“Sesuatu yang haram tidaklah mengharamkan yang halal”²³

Ketiga : Ijmak Sahabat. Telah diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar bin al-Khaththab, Ibn Umar, Ibn Abbas dan Jabir, bahwa Abu Bakar berkata, “Jika seorang pria berzina dengan wanita, maka tidak haram bagi dirinya untuk menikahinya.”

Demikian juga telah diriwayatkan dari Umar, “Seorang pria telah menikahi wanita. Wanita itu mempunyai anak laki-laki dan perempuan yang berbeda ayah. Anak laki-lakinya melakukan maksiat dengan anak perempuannya, kemudian tampak hamil. Ketika Umar datang ke Makkah, kasus itu disampaikan kepadanya. Umar pun menanyai keduanya, dan keduanya mengakui. Umar mencambuk keduanya dengan sanksi cambuk, lalu menawarkan keduanya untuk hidup bersama namun anak laki-laki tersebut menolaknya”²⁴

Ketiga : Boleh dinikahi dengan syarat (pendapat Imam Ahmad bin Hanbal)²⁵

Pertama : Firman Allah عَزَّ وَجَلَّ:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”²⁶

Alasannya, keharaman menikahi wanita pezina di dalam ayat tersebut berlaku bagi yang belum bertobat, namun setelah bertobat larangan tersebut hilang.

Dari ketiga pendapat di atas, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Hanbali, yang menyatakan, bahwa hukum menikahi wanita hamil dibolehkan dengan syarat:

1. Kehamilannya telah berakhir, atau masa “*iddah*”-nya habis.
2. Bertobat dengan tobat *nashuha*. Adapun yang menikahinya, boleh saja pasangan zinanya, atau bukan. Tentu setelah wanita tersebut bertobat, karena tobatnya telah menghapuskan kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan catatan, jika tobatnya dilakukan dengan tobat *nashuha*.

Sebab, pernikahan adalah ikatan suci yang membawa konsekuensi: Pertama, nasab. Orang yang menikahi wanita, kemudian dari wanita itu lahir anak, maka pernikahan yang sah tersebut menjamin keabsahan nasabnya. Kedua, perwalian. Anak mempunyai hak perwalian, baik terhadap harta maupun

²³ Silsilah ad-Dhaifah, no. 385

²⁴ Al-Mawardi, *al-Hawi*, IX/189.

²⁵ Ad-Dardir, *As-Syarah-Shaghir*, II/410; al-Bahuti, *Kassafu al-Qana*, V/83;

²⁶ An-Nūr (24) : 3

dirinya. *Ketiga*, waris. Dengan adanya nasab, status hukum waris menjadi jelas. Karena itu, syarat “*istibra*” (bersihnya rahim wanita) setelah masa “*iddah*”, merupakan kunci. Jika tidak, maka status janin yang ada di dalamnya tidak akan diketahui.²⁷

Mengenai hukum menikahi wanita yang telah dizinai, maka ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa menikahi wanita tersebut dinilai sah. Sebagian ulama lainnya melarang hal ini. Di antara ulama yang melarangnya adalah Imam Ahmad. Pendapat ini didukung kuat dengan firman Allah عَزَّ وَجَلَّ :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

Jika seseorang mengetahui bahwa wanita tersebut adalah wanita yang telah dizinai, maka ia boleh menikahi dirinya jika memenuhi dua syarat:

1. Yang berzina tersebut bertaubat dengan sesungguhnya pada Allah Ta‘ala.
2. *Istibro*’ (membuktikan kosongnya rahim).

Jika dua syarat ini telah terpenuhi, maka wanita tersebut baru boleh dinikahi. Dalil yang mengharuskan adanya *stibro*’ adalah sabda Nabi Muhammad ﷺ :

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

“Wanita hamil tidaklah disetubuhi hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil *istibro*’nya (membuktikan kosongnya rahim) sampai satu kali haidh.”²⁸

Konsekuensi dari menikahi wanita hamil adalah nikahnya tidak sah, baik yang menikahnya adalah laki-laki yang menzinainya atau laki-laki lainnya. Inilah pendapat terkuat sebagaimana yang dipilih oleh para ulama Hambali dan Malikiyah karena didukung oleh dalil yang kuat. Bila seseorang nekad menikahkan putrinya yang telah berzina tanpa beristibra’ terlebih dahulu, sedangkan dia tahu bahwa pernikahan itu tidak boleh dan si laki-laki serta si wanita juga mengetahui bahwa itu adalah haram, maka pernikahannya itu tidak sah. Bila keduanya melakukan hubungan badan maka itu adalah zina. Dia harus taubat dan pernikahannya harus diulangi, bila telah selesai istibra’ dengan satu kali haidh dari hubungan badan yang terakhir atau setelah melahirkan.

Menurut madzhab Syafi’i diperbolehkan menikahi wanita yang hamil dari hasil

²⁷ Ibn Qudamah, *Al-Mughni* „ala Mukhtashar al-Khiraqi, al-Marja“ al-Akbar, t.t., IX/514.

²⁸ HR. Abu Daud no. 2157. Syaikh Al Albani mengatakan bahawa hadith ini sahih.

perzinaan, baik yang menikahnya lelaki yang menghamilinya atau orang lain, berdasarkan keumuman dalil yang memperbolehkan menikahi selain wanita- wanita yang dilarang untuk dinikahi yang disebutkan dalam al-Quran :

وَأَحْلَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

"Dan dihalalkan bagi kamu sekalian, selain yang demikian (wanita- wanita yang dilarang dinikahi)".

Adapun perzinaan yang ia lakukan tidak menjadi penghalang diperbolehkannya menikahi wanita tersebut. Dalam satu hadits diterangkan ;

لَا يُحْرِمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

"Perkara yang harom tidak bisa menjadikan harom perkara yang halal."²⁹

Apabila sebelum berzina, wanita tersebut boleh dinikahi, maka setelah berzina juga tetap boleh, karena suatu keharaman (zina) tidak dapat menjadikan sesuatu yang halal (nikah) menjadi haram.

Dari penjelasan diatas bahwa menikahi wanita yang sedang hamil hukumnya boleh dan sah. Tapi, meski menikahi wanita yang hamil dari hasil perzinaan hukumnya sah, namun hukumnya makruh jika dinikahi sebelum wanita tersebut melahirkan sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam "Al- Majmu".

Secara umum, menikahi wanita yang berzina hukumnya adalah makruh. Imam Al-Mawardi dalam kitab "Al-Hawi Al-Kabir" menjelaskan, dimakruhkan bagi lelaki baik-baik (afif/tidak pernah berzina) menikahi wanita yang berzina, dan sebaliknya dimakruhkan bagi wanita baik-baik (afifah) menikahi lelaki yang melakukan zina.

Dan hadits nabi yang menganjurkan untuk memilih wanita yang patuh pada ajaran Agama :

فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

"Maka pilihlah wanita yang taat beragama niscaya kamu beruntung."³⁰

Kesimpulannya, menikahi wanita pada saat ia masih mengandung bayi dari hasil perzinaan hukumnya boleh dan sah, namun makruh.

Hubungan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Pernikahan Wanita Hamil dari Hasil Perzinahan

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah perkawinan wanita hamil harus dibutuhkan penelitian dan perhatian yang bijaksana terutama Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N). Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa

²⁹ Lil-Baihaqi *As-Sunan Al-Kubro*, no.13964, 13965,13966

³⁰ HR. Muslim, no.715

mengurangi kehati-hatian mereka. Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga batas-batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman.

Dalam perkembangan Hukum Islam di Indonesia, perlu dicatat bahwa Hukum Islam telah berhasil dikodifikasikan dalam bentuk aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau bisa dikatakan bahwa hukum Islam telah berhasil memasuki fase *taqnin* (fase pengundangan). Fase ini mulai disyahkan sejak UU Perkawinan No 1/1974, karena banyaknya ketentuan fiqh tentang perkawinan yang telah di transformasikan ke dalam Undang-undang meskipun dengan beberapa modifikasi.³¹

KHI merupakan himpunan ketentuan hukum Islam yang ditulis, disusun dan dikodifikasikan. Ciri khusus dari KHI ini diantaranya adalah bahwa pada bab 1 setiap buku berisi ketentuan umum yang berisi penjelasan, pengertian atau definisi dari istilah-istilah yang terdapat dalam pasal-pasal nya. Format KHI terbagi dalam tiga buku. Setiap buku terdiri dari beberapa bab, setiap bab terbagi dalam beberapa bagian. Setiap bagian mengandung beberapa pasal. Pasal-pasal ini juga memuat ayat-ayat. Buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan, buku III tentang hukum perwakafan.³²

1. Dalam Impres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam(KHI), Bab VIII Kawin Hamil sama dengan persoalan menikahkan wanita hamil. Pasal 53 dari BAB tersebut berisi tiga (3) ayat , yaitu : Seorang wanita hamil di laur nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil adalah Firman Allah عَزَّ وَجَلَّ :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”

Maksud ayat diatas ialah tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Persoalan menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari KHI, penyelesaiannya jelas dan sederhana cukup dengan satu pasal dan tiga ayat. Yang menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya.

³¹ Muhammad Yusuf, dkk., *Fiqh & Ushuk Fiqh*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm.140.

³²Ali Sodikin, *Fiqh...*, hlm. 293.

Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.

Jika kawin hamil dilangsungkan, maka timbul persoalan lain, yaitu tentang status anak yang dikandung oleh wanita tersebut, apakah status nasab dihubungkan kepada ibunya atautkah kepada orang yang mengawini. Guna merealisasikan kemaslahatan, Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan.³³

Menurut pandangan ulama' fiqh Dalam kasus wanita hamil yang akan menikah dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya, ada tiga pendapat yaitu:

1. Menurut Imam Malik, seorang wanita yang zina tidak diperbolehkan nikah kecuali setelah menyelesaikan iddahnya. Kalau ia hamil, maka ia baru diperbolehkan nikah setelah melahirkan anaknya. Dalam hal ini, Imam Malik memang punya pandangan yang sangat keras.
2. Yang lebih ringan adalah pendapat Imam Syafi'i, ia berpendapat diperbolehkannya nikah dengan wanita yang zina, walau ia dalam keadaan hamil. Demikian juga menurut Hanafiyah, hanya saja, menurut madzhab ini, sang suami tidak diperbolehkan mengumpuli istrinya hingga ia melahirkan anaknya.

Perbedaan madzhab-madzhab ini, jika sang suami bukan lelaki yang berbuat zina kepada wanita tsb. Apabila sang suami adalah orang yang berbuat zina kepada sang wanita, maka semuanya sepakat memperbolehkan pernikahan tersebut baik wanitanya hamil atau tidak.

Pertama, harus menunggu sampai kelahiran anak yang dikandung wanita tersebut. Dan status anak yang dilahirkan kelak, dapat dianggap sebagai anak laki-laki yang mengawini wanita tersebut dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Kedua, siapapun pria yang mengawini dianggap benar sebagai pria yang menghamili, kecuali wanita tersebut menyanggahnya. Ini pendapat ulama Hanafi yang menyatakan bahwa menetapkan adanya nasab (keturunan) terhadap seorang anak adalah lebih baik dibanding dengan menganggap seorang anak tanpa keturunan.

Perkawinan dalam kasus ini dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran bayi, dan anak yang dikandung dianggap mempunyai hubungan darah dan hukum yang sah dengan pria yang mengawini wanita tersebut. Di sinilah letak kompromistis antara hukum Islam dan hukum adat dengan menimbang pada kemaslahatan, aspek sosiologis dan psikologis.

Dalam tulisan ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai wanita hamil yang dideskripsikan dalam bab ini, mengingat pembahasan wanita hamil dalam hukum munakahat meliputi hamil dari perkawinan yang sah, hamil dari perkawinan yang difasidkan dan hamil dari persetubuhan syubhat. Namun yang dimaksudkan

³³*Ibid.*, hlm. 170.

disini ialah wanita hamil akibat dari pergaulan bebas yang akhirnya hamil dan belum dinikahkan.

Kemudian dalam Hukum Islam, kawin hamil adalah judul Bab VIII yang hanya terjadi atas 2 pasal. Akan tetapi, yang khusus mengatur tentang “kawin hamil” hanya pasal 53 sedangkan Pasal 54 sama sekali tidak ada hubungannya dengan kawin hamil karena mengatur tentang kawin bagi seorang yang sedang ihram. Dalam pasal 53 disebutkan seorang wanita hamil di luar nikah, dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya.³⁴

Dalam realitas sosial sudah semakin jauh konsep pembentukan keluarga. Mereka melakukan praktek-praktek pergaulan bebas yang akhirnya hamil dan meminta perlindungan hukum. Dengan demikian timbul masalah bahwa seorang wanita yang sedang hamil menurut al-Quran :

حَمَلُهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”³⁵

Maksudnya tidak boleh dinikahkan sehingga melahirkan anaknya, tetapi fuqaha a-Syafi’iyah dan sebagian Hanafiyah membolehkan pernikahan wanita hamil dari zina, akibat menyangkut status anak yang dilahirkan, ia termasuk anak yang dapat dinasabkan kepada ibunya (anak luar nikah). Apabila anak itu adalah wanita dan bermaksud hendak manikah, maka yang menikahkan wali hakim, bukan bapak atau wali nasab lainnya.³⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam mengenai Legislasi Perkawinan Wanita Hamil dari Zina tercantum dalam Bab VIII Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan wanita hamil di luar nikah (hamil dari zina), yaitu : *Pertama*, Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan seorang pria yang menghamilinya. *Kedua*, Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. *Ketiga*, Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.³⁷

Dengan ketentuan tersebut maka perkawinan wanita hamil dari zina dipandang sama dengan kasus perkawinan wanita yang tidak hamil. Maka sepanjang persyaratan menurut syari’at dan undang-undang telah dipenuhi dapat dilaksanakan perkawinannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan

³⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm.73.

³⁵ At-Talaq (65) : 4

³⁶ Mukhlisin Muzarie, *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern*, (Cirebon: STAIC Press, 2010), hlm.11.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 163.

diselenggarakan pencatatannya tanpa menunggu legislasi dari Pengadilan. Demikian penyelesaian kasus perkawinan hamil jika dilakukan oleh orang-orang yang tidak tersangkut dalam perkawinan lain. KHI tidak mengatur masalah kawin hamil yang menikahnya adalah laki-laki yang bukan menghamilinya.

2.3. Tinjauan Hukum Islam terhadap berlakunya pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah

Kawin hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinahan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah. Terdapat beberapa pendapat dari para ulama mazhab mengenai hukum dari permasalahan pernikahan hamil karena perzinahan. Diantara pendapat tersebut lebih kepada dua pendapat yang intinya adalah pendapat yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina. Pendapat hukum mengenai kawin hamil pun tak terlepas dari hukum “*iddah*” bagi wanita hamil di luar nikah.

Imam a-Syafi’I dan ulama-ulama Syafi’iyyah yang berpendapat membolehkan atau menganggap sah perkawinan dari wanita hamil karena zina tanpa harus menunggu bayi yang dikandungnya lahir, dengan syarat yang menikahi wanita tersebut adalah pria yang menghamilinya. Akan tetapi apabila yang menikahi wanita itu bukan pria yang menghamili, perkawinannya tetap sah akan tetapi tidak boleh menyetubuhi wanita tersebut sampai ia melahirkan. Imam a-Syafi’I dan ulama-ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa menikahi wanita yang hamil di luar nikah karena zina hukumnya tetap sah, baik yang menikahi adalah pria yang menghamilinya maupun bukan pria yang menghamilinya.³⁸

Wanita yang hamil di luar nikah akibat zina, maka tidak ada hukum kewajiban “*iddah*” baginya, dan diperbolehkan untuk menikahnya dan juga menggaulinya.³⁹

Imam Abu Hanifah pun mengemukakan pendapat yang hampir sama, bahwa pernikahan bagi wanita hamil adalah sah dengan syarat yang menikahnya adalah pria yang menghamili. Adapun bagi laki-laki yang bukan menghamili tetap sah melakukan perkawinan dengan wanita hamil karena zina akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sampai si wanita melahirkan bayi yang dikandungnya.⁴⁰

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perempuan yang Hamil di luar nikah akibat zina tidak diwajibkan baginya masa “*iddah*”, karena “*iddah*” bertujuan untuk

¹⁴⁶Abdu ar-Rahma n al-Jaziri , *Al-Fiqh „ala al-Madza hib al-Arba“ah*, (Beirut: Da r al-Fikr, 1989), IV: 519-527 ., dan IV: 523.

¹⁴⁷ Abdurrahma n al-Jaziri , *al-Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Tija riyyah al-Kubra , 1969), IV: 523. Kita

⁴⁰ Muhammad Husain al-Z ahabi , *al-Syari “ah al-Isla miyyah, Dira sat Muq aranah Baina Maz a hib Ahlu as-Sunnah wa Maz a hib al-Ja “far iyyah*, cet. Ke-2 (Kairo: Da r al-Ta “li f, 1968), hlm. 96.

menjaga nasab sedangkan perbuatan zina tidak menyebabkan adanya hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamilinya. Sehingga boleh untuk menikahi wanita hamil di luar karena zina tanpa harus menunggu masa “iddah”⁴¹. Hal ini dikarenakan bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk kategori wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, maka akad nikahnya diperbolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴²

Pendapat sebaliknya dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas, yang mengharamkan secara mutlak pelaksanaan kawin hamil. Imam Malik berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil akibat zina adalah tidak sah, baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya, ataupun yang bukan menghamilinya.⁴³ Sehingga wanita yang hamil di luar nikah harus menunggu hingga bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu baru kemudian dia bisa melangsungkan akad perkawinan. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang digauli karena zina maka hukumnya sama seperti halnya digauli karena syubhat, baik berdasarkan akad yang *bathil* maupun *fasid*, maka ia harus menjalani “iddah” sebagaimana masa “iddah” pada umumnya. Kecuali apabila dikehendaki *haddi* atas dirinya maka dia cukup mensucikan dirinya dengan satu kali suci.⁴⁴

Pendapat yang serupa dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pun berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina. Baik yang menikahi adalah laki-laki yang bukan menzinahnya, ataupun dengan laki-laki yang menzinahnya.⁴⁵ Ulama Hanabilah pun berpendapat bahwa

¹⁴⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Jakarta: PT pena Pundi Aksara, 1983) Juz II, hlm. 282-283

⁴² An-Nisā (4): 24.

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami...*, VII: 150.

⁴⁴ Muhammad Jawad al-Mugniyyah, *Al-ahwal al-Syakhsiyah*, cet ke I (Beirut: Dar al-Ilmi, 1964) hlm. 152-153.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 151.

wanita yang hamil di luar nikah karena zina, maka baginya berlaku “iddah” sebagaimana “iddah” wanita hamil yang diceraikan suaminya. Masa “iddah” wanita hamil baik karena diceraikan suami ataupun karena zina adalah sampai dia melahirkan.⁴⁶

Di Indonesia masalah hukum kawin hamil di luar nikah memang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun diatur secara khusus dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil diluar nikah. Meskipun demikian ada aturan khusus yang harus dipenuhi dalam perkawinan tersebut, diantaranya:

- a. Seorang wanita yang diluar nikah bisa dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulukelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anaknya lahir.⁴⁷

Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil diluar nikah menurut ketentuan pasal 53 KHI, secara tegas dibatasi pada perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini berlandaskan pada firman Allah Swt. :

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ⁴⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa laki-laki yang berzina tidak boleh dikawinkan kecuali dengan perempuan yang berzina ataupun perempuan yang musyrik. Dan begitupun perempuan yang berzina tidak boleh dikawinkan kecuali dengan laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.

Dasar hukum lain yang dijadikan landasan adalah Hadits riwayat ‘Aisyah رضي الله عنه, yaitu ketika Rasulullah ﷺ ditanya mengenai seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, kemudian laki-laki berniat mengawininya, saat itu Rasulullah ﷺ bersabda: “Awalnya perbuatan kotor dan akhirnya nikah. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal.” (HR. Tabarany dan Daruquthuny).

Hadist di atas menjelaskan bahwa perzinahan merupakan perbuatan yang haram, sedangkan perkawinan merupakan perbuatan yang halal, sehingga dalam konteks hadist ini menunjukkan bahwa perbuatan yang haram (perzinahan) tidak dapat mengharamkan perbuatan yang halal (perkawinan). Dengan demikian,

⁴⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/ 1995 M), Juz II, hlm. 601.

⁴⁷ Pasal 53 KHI

⁴⁸ An-Nūr (24): 3.

keharaman perzinaan tidak dapat mengharamkan halalnya pelaksanaan perkawinan, meskipun yang melangsungkan perkawinan adalah pelaku zina, yakni pasangan yang melakukan perzinaan sehingga menyebabkan wanita hamil.

3. KESIMPULAN

Dari keterangan dan penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tentang hukum pernikahan wanita hamil perspektif Imam a-Syafi'I, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pendapat Imam a-Syafi'I tentang pernikahan wanita hamil karena perzinahan membolehkan atau menganggap sah perkawinan dari wanita hamil karena zina tanpa harus menunggu bayi yang dikandungnya lahir, dengan syarat yang menikahi wanita tersebut adalah pria yang menghamilinya. Imam a-Syafi'I berpendapat bahwa wanita hamil karena perzinahan tidaklah memiliki masa "iddah". Hal ini bertujuan untuk menghormati sperma atau janin yang terdapat pada wanita (yang di salurkan melalui hubungan yang sah). Sedangkan hubungan zina adalah hubungan yang haram dan tidak sah, oleh sebab itu maka sperma atau janin dari hasil zina tidaklah wajib dihormati.
2. Pendapat Imam Abu Hanifah bahwa pernikahan bagi wanita hamil kerana perzinahan adalah sah dengan syarat yang menikahnya adalah pria yang menghamili. Adapun bagi laki-laki yang bukan menghamili tetap sah melakukan perkawinan dengan wanita hamil karena zina bukanlah termasuk golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana yang telah di jelaskan dalm Al-Quran. Akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sampai si wanita melahirkan bayi yang dikandungnya.
3. Imam Malik bin Anas mengharamkan secara mutlak pelaksanaan kawin hamil. Beliau juga berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil akibat zina adalah tidak sah, baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya, ataupun yang bukan menghamilinya. Sehingga wanita yang hamil di luar nikah harus menunggu hingga bayi yang dikandungannya lahir terlebih dahulu baru kemudian dia bisa melangsungkan akad pernikahan.
4. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina. Baik yang menikahi adalah laki-laki yang bukan menzinainya, ataupun dengan laki-laki yang menzinainya. Beliau juga berendapat bahwa wanita yang hamil di luar nikah karena zina, maka baginya berlaku "iddah" sebagaimana "iddah" wanita hamil yang diceraikan suaminya. Masa "iddah" wanita hamil baik karena diceraai suami ataupun karena zina adalah sampai dia melahirkan.
5. Pendapat Imam a-Syafi'I, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal dengan Kompilasi Hukum Islam tentang status perkawinan wanita hamil, Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan pendapat Imam a-Syafi'I dan Imam Abu Hanifah yang membolehkan perkawinan wanita hamil

dengan laki-laki. Namun kebolehan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam itu khusus dengan laki-laki yang menghamili wanita tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Salam, Zarkasji dan Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Lembaga Studi Filsafat islam, 1994.
- Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Adhami, Dahlan, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya : Al-Ikhlash, 1984.
- Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Asnawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbandingan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Dar as-Salam, 2004.
- Aziz al-Malibari, Zainudin bin Abdul, *Fath al- Mu'in*, Kudus : Menara Kudus, 1997.
- Chalil, Munawwar, *Biografi Emat Serangkai al-Imam Madzhab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1990.
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahaan/penafsiran al-Qura, 1992.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet.ke-V, Jilid 5, Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hamidy, Muhammad ibn Abi Nasr al-, *Tafsir Gari fī as-Ş ahīhain al-Bukhari wa muslim*, Kairo : Maktabahas-Sunnah, 1995.
- Hasan, Ahmad, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung : CV. Diponegoro, 1996.
- Humaidillah, Memed, *Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Mahalli, Ahmad Mudjab, *Asbabun Nuzūl Studi Pendalaman al-Quran* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mubaarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung : Rosda Karya, 2000.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad, *Fiqh Lima Madzhab*, Alih Bahasa Masykur, A.B dkk., Jakarta : PT. Lentera Basritama, 1996.
- Muhammad Syalthut, *Fiqh Tujuh mazhab*, Bandung : Cv. Pustaka Setia, 2000.
- Muzarie Mukhlisin, *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern*, Cirebon: STAIC Press, 2010.
- Muzarie, Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta : Pustaka Dinamika, 2002.
- Naisaburi, Abu al-Husain bin Muslim al-, *al jami' aṣ-Ş ahīh al-Musamma Ş ahīh Muslim*, Beirut : Dar al-jalil, t.t.
- Rahman, Asmuni A, *Qaidahh-Qaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

- Sidiqie, Hasbi as-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973.
- Sindi, Muhammad ibn Abdul Hadi as-, *Hasiyah as-Sindi 'alā Sunan ibn Mājah* ttp : Mauqi al-Islami, t.t.
- Sodiqin Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Madzhab dan Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia), 2008.
- Suyuti, Abdurrahman Jalaludin as-, *Jami' aṣ-ṣ agīr*, Beirut : Dar al-Fikr, 1983.
- Syafi'I, Muhammad bin Idris asy-, *al-Umm*, Beirut : Dar al- Ma'rifat, 1393 H.
- Syairazi, Ibrahim bin Ali asy-, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh Imam Syafi'I*, Beirut : t.t.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2006.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang pernikahan*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Syurbasii, Ahmad asy-, *Sejarah dan Biografi Empat Imam*, Semarang: Amzah, 2004.
- Thalib, M, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya : Kencana, 1993.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Yusuf Muhammad, dkk., *Fiqh & Ushuk Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.